

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN
DANA DESA PADA DESA PENDEM, KECAMATAN JUNREJO
KOTA BATU**

SKRIPSI



Oleh:

YOHANES TUNU

NIM: 2017210172

**KOMPETENSI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG**

2022

RINGKASAN

Pembangunan yang terdapat di suatu wilayah seperti di daerah setempat sangat perlu melakukannya dari pemerintahan yang terbilang dari dasar yaitu seperti desa dengan keakuratan informasi sesuai desa pada kondisinya dan juga prioritas dari programnya dan potensinya yang dimiliki dan juga keberadaan aspirasi masyarakatnya dengan perbandingan pemerintah di atasnya desa yaitu pemerintahan daerah yang dalam mengatasi masalahnya terbilang meluas dan juga sangat kompleks. Penelitian yang bertujuan untuk Mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan juga mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya pada Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Dari hasil penelitian yang dilaksanakan telah diperoleh suatu kesimpulan: (1) Transparansi pelaporan pemerintah desa Pendem Kecamatan Junrejo Batu telah dilaksanakan secara administrasi kepada instansi terkait serta dapat diakses oleh semua masyarakat baik melalui musrenbangdes dan menghasilkan keputusan bersama dan apa yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa, (2) Pengelolaan Dana Desa di Desa Junrejo sesuai dengan ketentuan undang-undang desa nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa dan peraturan menteri desa, (3) Penggunaan dana desa di bidang pelaksanaan pembangunan infrastruktur sejumlah Rp. 536.224.000, Dan penggunaan pemberdayaan masyarakat sejumlah Rp. 120.828.000.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pemerintah Desa, Pengelolaan Dana Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang terdapat di suatu wilayah seperti di daerah setempat sangat perlu melakukannya dari pemerintahan yang terbilang dari dasar yaitu seperti desa dengan keakuratan informasi sesuai desa pada kondisinya dan juga prioritas dari programnya dan potensinya yang dimiliki dan juga keberadaan aspirasi masyarakatnya dengan perbandingan pemerintah di atasnya desa yaitu pemerintahan daerah yang dalam mengatasi masalahnya terbilang meluas dan juga sangat kompleks (Wahyuddin, 2016). Desa diatur dalam UU no 6 tahunnya 2014 dan juga ditindaklanjuti PP no 60 tahunnya 2014 bahwa dana desa sumbernya asalnya dari APBN, dengan tujuan melakukan peningkatan desa yang mandiri berdasarkan programnya dan juga kegiatannya sesuai desa dan juga masyarakat yang nantinya diberdayakan. ADD sebagai sumber pendapatan akan desa dan juga sebagiannya didapatkan dari yang namanya dana perimbangan yang diperoleh oleh kabupatennya atau kota, alokasi dari dana desanya minimal sepuluh persen dari dana akan perimbangan yang nantinya dapat diterima oleh kabupatennya atau kota yang terdapat dalam APBDnya sesudah mengurangi pengalokasian dana yang terbilang khusus. Melalui ketentuan yang berlaku dengan harapan bahwa desa melakukan perkembangan yang terbilang optimal dan juga dapat melakukan pembangunan dengan penyesuaian yang menjadi kebutuhannya desa dengan mendukung tercapainya RPJMN tahun 2015 sampai dengan 2019 yang disebut dengan pembangunannya desa yang terbilang mandiri.

Direktorat dalam pembangunan dan juga masyarakat yang diberdayakan yang terdapat di desa terdapat permendes no 22 tahunnya 2016 dengan prioritasnya akan ditetapkan pembangunannya tahun 2016 melalui dana desa, dan desa menjadikan landasan dalam penentuan prioritas akan programkan pembangunan seperti pengembangan dan pembangunan serta infrastruktur yang dipelihara dan sarananya dan juga prasarananya yang berbentuk fisik melalui penghidupan dan juga daya pangan yang bertahan serta keberadaan akan pemukiman. Pembangunannya dan pengembangannya dan juga sarana dan prasarana yang dipelihara dalam hal ini kesehatan dari masyarakat. Pembangunannya dan pengembangannya dan juga pengembangannya perekonomian dalam bentuk usaha yang dilakukan oleh pelaku ekonomi khususnya masyarakat dan juga beserta pembangunan yang akan dipelihara dalam berproduksi dan berdistribusi sekaligus melestarikan aktivitas dari lingkungan yang hidup.

Desa mempunyai akan kewenangannya dalam melakukan pengaturan dan juga dalam mengurus pemerintahannya sesuai kepentingannya akan masyarakat dan juga hal yang dihormati dalam menjalankan sistem pemerintahannya NKRI yang terkandung dalam UU no enam tahun 2018. Permendes terkait pembangunan yang menjadi prioritasnya yang bersumber pembiayaan dana desa yang tidak mempunyai batasan akan kelokalan yang prakarsa dalam melakukan perancangan akan kegiatan dan juga programnya yang telah diprioritaskan dalam hal ini pembangunan yang tertuang pada RKPdesa dan juga APBdesa dan juga yang asalnya dari pemberian prioritas seperti pandangan dalam menggunakan dana desa yang nantinya mempunyai ruang dengan tujuan berkreasinya pembuatan akan

kegiatan dalam desa berdasarkan wewenangnya sesuai bentuk menganalisa prioritasnya kebutuhan akan sumbernya daya yang dimiliki.

Terdapat permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan akan dana yang terdapat di desa seperti laporannya dalam bentuk akuntabilitasnya yang nantinya akan dibuat oleh desa tidak bersesuaian dengan standar dan juga tindakan manipulasinya semakin rawan. APBdesa dalam penyusunannya belum semuanya memberikan gambarannya dalam kebutuhan sesuai keperluannya desa, dalam bagiannya pengawasan terdapat tiga poin yang berpotensi yang menjadi soal yang nantinya akan dihadapinya seperti efektivitasnya masih terbilang rendah dalam hal ini inspektorat di daerah seperti pengawasan yang dilakukan dalam melakukan pengelolaannya akan keuangan yang terdapat di desa dan pengelolaannya tidak baik dalam penyaluran pengaduan dari masyarakat dari semuanya di daerah dan juga kejelasannya belum dalam ruang lingkupnya seperti evaluasi dalam melakukan pengawasan bahwa camat yang melakukannya. Pada bagian SDM mempunyai persoalan potensi diantaranya tenaga dari pendampingan dengan potensi bertindak akan korupsinya dalam memanfaatkan kelemahan dari aparat yang terdapat di desa (Pramesti, 2015). Besarnya yang diingat dari dana desa yang nantinya akan dilakukan pengelolaan setiap dari tahun-tahun dan pengawalan akan dana desa penting dilakukan sehingga nantinya dapat sesuai tujuan dari uang diterimanya dan bentuk kegiatannya. Sesudah bergulirnya ADD nantinya desa akan menjadi lebih mandiri. Melalui itulah sebagai bukti bahwa tidak sedikit desa yang merencanakan maupun yang mengusulkan pemekaran desanya dan juga pada tahun sebelumnya

yaitu 2015 sebanyak 1.800 sebagai pengusulan desa yang akan dimekarkan yang berdatangan yang asalnya dari banyak desa yang terdapat di Indonesia.

Birokrasi dalam hal akuntabilitas program yang akan dilaksanakan bertujuan guna kepentingan akan masyarakatnya sebagai bentuk kewajiban yang tidak dapat dilakukan penegosiasi karena masyarakat adalah target dari kebijakan itu sendiri sehingga melalui program diharuskan melakukan transparansi dan juga akuntabilitas dari anggaran yang diproses (Carlitz, 2013). Akuntabilitas dalam melakukan pengelolaan dana dari desa mampu dimaknainya sebagai wujud akan kewajibannya kepala desa dalam bertanggung jawab dana desa yang sudah dikelolanya dan sudah diberi kepercayaan untuknya dalam hal ini tujuan yang akan dicapai dan juga penetapannya berdasarkan pertanggungjawaban dengan cara periodik.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitiannya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Kemanfaatan untuk akademik sebagai bentuk memperkaya literasi yang nantinya dapat dijadikan sebagai syarat pertanggungjawaban institusi sebagai perguruan tinggi menghasilkan lulusan yang berkompeten dan juga sebagai referensi dalam hal akuntabilitas pemerintahan desa dalam melakukan pengelolaan akan dana desa untuk sejahteranya masyarakat sebagai target dari kebijakan.
- b. Sebagai referensi untuk mengisi kekurangan akan literasi sesuai hasil penelitian mahasiswa yang teoritis untuk dibaca oleh pembaca dan juga sebagai landasan peneliti lainnya dalam mencari sumber informasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Memperkaya literasi melalui pemikiran dan dilakukan riset bahwa nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam dunia kerja dan dapat bermanfaat untuk pemerintahan desa khususnya desa pandem di kecamatan junrejo di kota batu.
- b. Dijadikan sebagai karya ilmiah hasil penelitian yang dapat menambah wawasan dan cakrawala berpikir peneliti yang nantinya akan dikembangkan di daerah dalam pengambilan solusi sesuai permasalahan yang terdapat di pemerintahan desa terkait dana desa yang dikelola.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta
- Carlitz, Ruth. 2013. Improving Transparency and Accountability in the Budget Process: An Assessment of Recent Initiatives. *Development Policy Review*. Volume 31 (51) pg 549-567.
- Irma, Ade. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *e-Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015 hlm 121-137
- Karimah dkk. 2014. Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4, Hal. 597-602
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Penerbit UUP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sasaran Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol.2, No.1
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat
- Pramesti; Dewi. 2015. Pengaruh Kompetensi SDM dan Locus Of Control Pada Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa. **E-Jurnal Akuntansi**, [S.l.], v. 29, n. 3, ,ISSN 2302-8556
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2015 tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang *Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*
- Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang *Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Pengelolaan ADD di Desa-Desa Kec. Tlogomulyo Kab. Temanggung Tahun 2008*. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro
- Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung*. Samarinda: Universitas Mulawarman

- Wahyuddin. (2016) implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuja Utara. e jurnal katalogis volume 4 nomor 5, mei 2016 ISSN:2302-2019 HAL 141-149
- Widiyanti.2016.Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruhan).
- Widjaja, HAW. 2010. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh. Jakarta: PT. Raja Grafindo